



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan :

SURODIMEJO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 07 Juli 1935, umur 89 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Padukuhan Pandowan I RT.004/002 Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, agama Islam, pekerjaan Petani. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ROHMAT BUDIANTO beralamat di Padukuhan Pandowan I RT.004/002 Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 15/Pen.SKI/III/2025/PN Wat tertanggal 18 Maret 2025; selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Maret 2025, Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Wat tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 20 Maret 2025, Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan pada pokoknya memohon untuk mencabut permohonannya sebab ada beberapa hal yang akan diperbaiki dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan

Hal 1 dari 3 Penetapan Permohonan No.502/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan biaya telah dikeluarkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan proses persidangan perkara Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Wat selesai karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara perdata Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Wat dari daftar register perkara berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Nurrachman Fuadi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Danarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan dihadiri Kuasa Insidentil Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

tertanda

tertanda

Danarso, S.H., M.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H

Hal 2 dari 3 Penetapan Permohonan No.131/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Permohonan No.131/Pdt.P/2025/PN Wat